

PPS-JETIS-PILWALI2024

2024

KPT 88 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 237/PP.04.2-BA/3471/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 26 Mei 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.